

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBERANTASAN
PENCUCIAN UANG SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

(Studi Kasus Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst.)

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh :

Nama : Albert Timbul Brilian

NIM : 1440050048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Albert Timbul Brilian
Nim : 1440050048
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG TERHADAP
PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSPERKARA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI**

(Studi Kasus Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt Pst.)

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hulman Panjaitan, S.H.,M.H

Anthon Nainggolan, S.H.,M.H

Kepala Program Kekhususan Hukum Pidana

Radisman Saragi, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBERANTASAN
PENCUCIAN UANG SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

(Studi Kasus Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt Pst.)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan program Studi Strata Satu
(S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Albert Timbul Brilian

Nim : 1440050048

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi yang telah dinyatakan
memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hulman Panjaitan, S.H.,M.H

Anthon Nainggolan, S.H.,M.H

Anggota Tim Penguji

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan berkat kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada kedua Orang Tua saya, **Josmar Sihaloho S.H** dan **Mian Turnip S.Kep.** serta adik **Stefani Tiurma Sihaloho** dan kaka **Carolina Capriati Sihaloho.S.E** saya yang saya cintai yang tiada henti-hentinya memberikan cinta kasih dan dukungan moril dan materi yang luar biasa kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Memberkati Kalian.
2. Bapak **DR.Maruarar Siahaan, SH.,** selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak **Hulman Panjaitan SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak **Chandra Aritonang, SH., MH,** selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak **Hulman Panjaitan, SH, MH** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang rela membantu, membimbing dan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak **Anthon Nainggolan SH,.MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang rela memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi bagi penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
7. Terima kasih untuk seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia** yang telah banyak mengajarkan saya dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga Tuhan Yesus membalas semua dengan kebaikan.
8. Terima kasih untuk **Keluarga Besar Sihaloho dan Turnip** yang luar biasa memberikan dukungan moril sehingga dapat selesai perkuliahan ini tanpa mereka perkuliahan saya tidak akan dapat selesai, semoga Tuhan yesus membalas kebaikanmu
9. Terimakasih kepada teman selaku senior dan alumni dari FH UKI **Arimo Manurung S.H** yang selalu memberikan bantuannya serta memberi motifasi serta bertukar pikiran, kiranya tuhan yesus memberkati abang.
10. Terimakasih juga kepada **Ben Lewi Situmorang, Samuel Manurung, Ady Prasetyo** dan lain lain yang mana membantu penulis serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tuhan memberkati.
11. Terimakasih Kepada **kawan-kawan FH UKI 2014** khususnya atas dukungannya serta bantuan serta motifasi yang tiada hentinya kalian berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini
12. Terimakasih kepada teman-teman yang juga menyelesaikan skripsi bersama penulis kiranya perjuangan kita tidak berhenti disini saja

melainkan berjuang diluar demi masa depan yang lebih cerah dan tidak lupa demi Almamater kita Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu saya.

Jakarta, 25 Januari 2018

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kerana kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, bagi Penulis penulisan skripsi ini merupakan suatu kebanggaan untuk memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana terutama Efektifitas Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta penerapan unsur kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulisan skripsi ini mengambil judul **“EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt Pst)**. Dengan penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan penjelasan tentang penerapan unsur kesalahan dalam Tindak pidana Pencucian Uang serta pertanggungjawabannya. Penulis sangat berharap bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Kiranya penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Memberkati.

Jakarta, 25 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Ruang Lingkup Penulisan	8
E. Metodologi Penulisan.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum	12
1. Pengertian hukum	12
B. Hukum Pidana	16
C. Sanksi Hukum Pidana	21
D. Tindak pidana	22
E. Unsur Tindak Pidana	24

F. Jenis Tindak Pidana.....	28
G. Pertanggung jawaban Pidana.....	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Analisis Pembahasan	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- A. Nama : Albert Timbul Brilian
B. N.I.M : 1440050048
C. Prog.Kekhus : Hukum Pidana
D. Judul : Efektifitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Pencucian Uang Serta Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt Pst)
E. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang
F. Daftar Acuan : 22 Buku + 2 Undang-Undang
G. Ringkasan :

Pada jaman modern saat ini dimana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, membentuk suatu tatanan kehidupan masyarakat yang seakan tidak ada batasnya antara yang satu dengan yang lain maupun negara yang satu dengan negara yang lainnya sehingga memberikan akses dan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan perilaku sosial pada masyarakat. Pengertian pencucian uang yaitu tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang. Peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan untuk menjustifikasi peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan inilah yang dijadikan dasar dalam penelitian tentang “Efektifitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Pencucian Uang Serta Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Negeri (Studi Kasus Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt Pst.)” Dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Menanggulangi dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bagaimana Penerapan Hukum Pada Putusan Nomor: 1117/Pid.B/2014/PN.Jkt Pst.).

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal dari pasal.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta

Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang dan Efektivitas Penerapan Hukum

Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing 1 : Hulman Panjaitan, S.H.,M.H
2. Dosen Pembimbing 2 : Anthon Nainggolan, S.H.,M.H

Penulis

Albert Timbul Brilian